



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Managerial pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sehingga perlu dilakukan penyesuaian struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Pleno Rutin untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PP.06-BA/7174/4/2026 tanggal 19 Januari 2026.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 870);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan Terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua KPU Kota Kotamobagu;

2. Anggota KPU Kota Kotamobagu;

b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kota Kotamobagu;

c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Kotamobagu.

d. Anggota Pelaksana

1. Para Kasubag Sekretariat KPU Kota Kotamobagu

2. Staf pelaksana pada sub bagian Parmas dan SDM KPU Kota Kotamobagu

Nama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Bakohumas Kota Kotamobagu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan
4. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan ;
5. Bakohumas KPU Kota Kotamobagu memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kota Kotamobagu;
6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di Satker masing- masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai dikirim melalui email [bakohumas@kpu.go.id](mailto:bakohumas@kpu.go.id).

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu  
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd,

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala & Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KPU KOTA KOTAMOBAGU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN BAKOHUMAS
1.	Mishart A. Manoppo	Ketua KPU	Pembina
2.	Hairun Laode	Anggota KPU	Pembina
3.	Heriyana Amir	Anggota KPU	Pembina
4.	Ilmi K. Paputungan	Anggota KPU	Pembina
5.	Ivan B. Tandayu	Anggota KPU	Pembina
6.	Rifton Arthur J. Tulangow	Sekretaris KPU	Ketua Bakohumas
7.	Yessi Zusan S. Mentang	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Hapsari	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informas	Anggota Pelaksana
9.	Fahmaddin Manoso	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota Pelaksana
10.	Akdalida Niakumo T. L. Mandagi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana
11.	Yanti. A. Balompapung	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM	Anggota Pelaksana
12.	Amar R. Munaiseche	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM	Anggota Pelaksana
13.	Yendri Damopolii	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM	Anggota Pelaksana
14.	Tyas E. Jurnalistika	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat Dan SDM	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu  
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd,

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



Fahmaddin Manoso